

Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Peraturan Desa Oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Desa di Desa Delima

Adeb Davega Prasna¹, Meri Yarni², Suhermi³, Nys. Arfa⁴, Rema Syelvita⁵, Irwandi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Jambi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Adeb Davega Prasna

E-mail: adeb.davega@unja.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum mengenai perancangan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun Perdes secara partisipatif, sehingga mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab yang interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi peserta dalam teknik perancangan Perdes, serta kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan desa. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan dapat terbentuk tata kelola desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan warga dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

Kata kunci - penyuluhan hukum, peraturan desa, partisipasi, masyarakat, tata kelola desa

Abstract

This article discusses the results of community service activities on legal counseling regarding the drafting of Village Regulations (Perdes) in Delima Village, Tebing Tinggi District, West Tanjung Jabung Regency, which involved the village government, the Village Consultative Body (BPD), and the community. This counseling aimed to improve understanding and skills in drafting Village Regulations in a participatory manner, so that they reflect the needs and aspirations of the local community. The methods used included lectures, group discussions, and interactive question and answer sessions. The results of the activity showed an increase in participant competence in Village Regulation drafting techniques, as well as an awareness of the importance of community involvement in every stage of village policy formulation. With this counseling, it is hoped that more democratic, accountable village governance will be established, and in accordance with the principles of community-based development. This activity also emphasized the importance of collaboration between the village government and residents in creating responsive and sustainable policies.

Keywords - legal counseling, village regulations, participation, community, village governance

PENDAHULUAN

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, terdapat desa dan masyarakat hukum adat yang merupakan bentuk pemerintahan paling dasar. Dasar hukumnya tersirat dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan ruang bagi berbagai struktur pemerintahan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 18 B ayat (2) yang secara prinsipil mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan di tingkat desa melibatkan kepala desa dan stafnya, dengan kepala desa berperan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa. Peran seorang kepala desa sangat penting karena mereka memiliki wewenang tertinggi di desa, memutuskan hal-hal penting, mengarahkan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta melindungi masyarakatnya, sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Salah satu tugas yang paling berat adalah membuat peraturan-peraturan desa, yang biasanya dikenal sebagai Peraturan Desa.

Peraturan Desa (Perdes) adalah regulasi atau norma yang disusun oleh Kepala Desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan utama dari pembuatan Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keteraturan dalam masyarakat. Peraturan Desa adalah elaborasi lebih lanjut dari hukum yang berlaku secara nasional dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun hukum yang berlaku di tingkat nasional. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih rinci dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Radjika 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan di tingkat desa adalah Pemerintah Desa dan stafnya, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat. Meskipun lembaga - lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, mereka harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dan adil (Maria Elisabeth Somi Sura Elka, Eusabius Separera Niron, Bruno Rey Sonby Pantola, dkk 2024). Salah satu tugas penting dari lembaga-lembaga ini adalah menyusun peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan anggaran pembangunan desa dan kerjasama antar desa untuk panduan dalam pembangunan. Rancangan peraturan desa harus diajukan oleh Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa, dan harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa setelah konsultasi dengan masyarakat. Namun, prosedur ini tidak selalu terlaksana dengan baik, sehingga peraturan desa yang dihasilkan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penyusunan peraturan desa di pihak terkait (Endang Indartuti 2021).

Kurangnya pemahaman tentang teknik perancangan Peraturan Desa (Perdes) oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa Delima Kec. Tebing Tinggi Kab Tanjung Jabung Barat adalah sebuah masalah yang perlu segera diselesaikan agar Perdes yang dibuat dapat benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyadari urgensi pemahaman yang baik tentang perancangan Perdes yang inklusif dan partisipatif, dengan melakukan pelatihan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat yang peduli. Ini akan membantu mengatasi masalah tersebut dengan mengembalikan praktik demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terdapat tiga aspek penting terkait dengan demokratisasi dalam konteks ini, yaitu kompetensi penyelenggara pemerintahan desa, akuntabilitas kebijakan desa, dan partisipasi warga dalam seluruh siklus kebijakan desa (Mashendra, Gurusi, L., Karim, L. O. M., dkk 2024). Kompetensi dan akuntabilitas berkaitan erat dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku penyelenggara pemerintahan desa. Untuk memastikan kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, partisipasi aktif warga desa menjadi prasyarat utama. Hal ini diperlukan agar kepentingan sosial ekonomi warga

tercakup, implementasi program terkendali secara berkelanjutan, dan terbentuknya rasa memiliki terhadap pembangunan desa yang pada akhirnya memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, perlu adanya transformasi pendekatan dari *good village governance* menuju *democratic village governance* untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Meri Yarni, dkk 2021).

METODE

Kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Delima Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat. Sasaran kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintah desa dalam melaksanakan kinerja pemerintah desa. Maka khalayak sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat. Berkaitan Upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum maka Solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode penyuluhan akan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintah desa, dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam Masyarakat.

Adapun Langkah-langkah kegiatan, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini harus dilakukan perencanaan yang matang sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan perundang-undangan. Mulai dari melakukan persiapan-persiapan yang diawali dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dengan tujuan agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan tujuan tercapai. Untuk melaksanakan hal tersebut dapat dilakukan langkah-langkah yaitu Persiapan, koordinasi dengan mitra, untuk menghimpun persoalan yang dialami pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. Penentuan waktu pelaksanaan, menjalin Kerjasama dengan mitra, persiapan penyuluhan dan materi yang akan disampaikan. Dalam persiapan ini sesuai dengan metode yang sudah disebutkan diatas yaitu melakukan peninjakan ke Lokasi yang sudah ditentukan. Metode yang dilakukan dalam penentuan Lokasi dalam kegiatan ini dengan cara menghimpun jumlah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Menentukan Kecamatan dan Desa tempat Lokasi penyuluhan, mengumpulkan aparat pemerintah desa, dan menghimpun Masyarakat dengan bantuan aparat desa.

Pelaksanaan pengabdian pada Masyarakat ini melibatkan semua tim pengabdian pada Masyarakat dan mitra (aparatur desa dan perangkat dan Masyarakat yang ada di desa). Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Delima Kec.Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan diruang pertemuan Kantor Desa, dengan cara menyampaikan materi-materi tentang hukum pemerintahan desa, dan permasalahan pemerintahan desa yang hangat dan terjadi di pemerintah desa pada saat sekarang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Delima Kec.Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat

Dulunya Desa Delima adalah hutan adat atau tanah ulaiyak sebagai mana leluhur orang beradat dengan kebiasaan hidup dihutan mencari sumber kehidupan berupa hasil hutan. Diantaranya rotan, getah, damar, jelutung, gaharu, dan lain-lainnya. Dan juga hewan buruan seperti kancil, napu, kijang, rusa, dan sebagainya sangat mudah didapat ialah ikan dengan cara ma'anjun/ memancing, memasang lukah/bubu atau menyuluh pada malam hari. Dengan hasil tersebut dapat langsung dimanfaatkan atau diperjualbelikan untuk kehidupan sehari-hari.

Sesuai kemajuan dan kebutuhan tersebut hanya membuat bagan atau pondok untuk persinggahan/peristirahatan. Orang-orang Desa Delima mulai membuka sebagian hutan untuk bercocok tanam seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari didalam hutan. Dengan alas an kami dari masyarakat ada Desa Bram Itam Kanan Dan Bram Itam Kiri yang berada di Ilir sungai Bram Itam dan Delima berada dihulu sungai dengan jarak tempuh

memakan waktu sehari-hari melalui jalur sungai menggunakan alat transportasi tradisional sampan/perahu. Yang pada waktu itu memang tidak ada jalur darat.

Masyarakat adat Desa Delima akan tetap menjaga dan menjunjung tinggi adat istiadat dan apa yang telah ada dalam hukum adat. Untuk mematuhi hukum negeri ini karena masyarakat menyadari dan mengakui hidup dalam Negara Republik Indonesia yang mempunyai landasan Hukum Undang-Undang dan Pancasila Sebagai Kerangka Berbagas dan Bernegara. Delima mengalami perubahan secara administrasi dikuatkan oleh bukti-bukti dan para saksi awalnya yang dicatat secara administrasi di era tahun 1968-1969 dengan bukti surat pembukaan hutan yang diketuai Bapak Haji Badrun dan diketahui oleh pengulu Bram Itam Kanan Datuk Kasian waktu itu. Bapak M. Thahir berdomisili di Delima yang diperkirakan sejak tahun 1970 yang wafat pada usia sekitar 80 tahunan dan dibuktikan dengan adanya tanaman tahunan dari satu keluarga menjadi lima kepala keluarga maka terjadilah nama kampung lima/Dusun Delima. Dan di-era tahun 1990 diterukan penguasaan tanah hutan oleh kelompok panikarya Delima yang diketuai oleh Bapak Bdul Toyib. Secara administrasi berada di Rt 16 Dusun Bumi Ayu Desa Bram Itam Kiri yang berjumlah 125 anggota (Website Desa Delima 2025).

Pada tahun 1999 setelah Dusun tersebut mulai ramai maka terjadilah sengketa atau klam wilayah oleh masyarakat dan pemerintahan Bram Itam Kanan karena Masyarakat Desa Delima merasa satu keluarga dan satu kesatuan maka semua masalah tersebut kembalikan kepihak pemerintahan maka selesailah permasalahan atas dasar kesepakatan berdasarkan hukum ulaiak berdasarkan sebagai acuan ialah dua sungai alam yang dilaksanakan oleh tim Sembilan oleh Kabupaten. Karena Dusun Delima berada di Hulu Sungai Bram Itam Kanan maka secara administrasi mengikuti pemerintahan Bram Itam Kanan. Sedangkan Bumi Ayu Rt 16 berpindah ketepi anak Sungai Bram Itam Kiri. Yang sekarang masih ada dan secara administrasi ikut pemerintahan Bram Itam Kiri. Tungkal Ilir dan sekarang menjadi bagian Desa Delima. Setelah Delima kembali ke Bram Itam Kanan maka masyarakat dan pemerintah tidak ingin menya-nyai kesempatan atau kekayaan untuk membantu program pemerintah dibentuklah gabungan Kelompok Tani Usaha Bersama. Yang terdiri dari 36 kelompok tani dan beranggotakan sekitar 1400 orang anggota termasuk warga pendatang yang secara administrasi ikut kadus lima Bram Itam Kanan yang terdiri 8 ketua Rt berjumlah sekitar 360 kk. Yang pada saat itu Bapak Sunyoto sebagai koordinator permukiman yang berdomisili di Dusun Delima. Setelah lengsernya Bapak Sunyoto sebagai keberpanjangan tanah pemerintahan Bram Itam Kanan dan mewakili masyarakat diakhir tahun 2001 maka secara musyawarah dan dipilih secara voting suara terbanyak terpilihlah Bapak M. Thahir sebagai pengurus Dusun Delima.

Pada tahun 2003 dilaksanakan pembaruan kepengurusan Gapoktan Usaha Bersama dengan hasil kesepakatan sebagai ketua Bapak Abdul Hakim Mahdi. Pada tahun 2008 sesuai dengan program pemerintah tentang pemerkeran maka Dusun Delima menjelang dapat dimekarkan sesuai keputusan pemerintah maka digabungkan kedesa Purwodadi sebagai desa induk atau binaan yang secara administrasi ikut Kecamatan Tebing Tinggi dengan jarak tempuhnya lebih dekat daripada Tungkal Ilir yang sekarang menjadi Kecamatan Bram Itam. Pada tanggal 26 Maret 2016 Delima resmi menjadi Desa Definitif setelah dilantiknya Bapak Hasan Basri sebagai PJS. Kepala Desa Delima sampai saat ini sampai kedepan agar dapat lebih maju dan sejahtera. Kesimpulan atau sejarah bahwa berdirinya Desa Delima ialah berdasarkan Hukum adat dan ulaiak dan hukum alam sebagai dasar keberadaan pemerintahan yang telah menegaskan dan memutuskan sesuai perundang-undangan.

1) Visi dan Misi Desa Delima

Visi: Mewujudkan Masyarakat Delima yang “Harmonis” (Handal, Aman, Religius, Makmur, Objektif, Nasional, Indah dan Sejahtera).

Misi: (1) Mewujudkan masyarakat desa delima yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. (2) Membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna terwujudnya desa delima yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. (3) Menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Mewujudkan pelayanan publik yang ramah, professional dan tuntas dengan memanfaatkan teknologi

informasi. (5) Mewujudkan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah dan lembaga desa. (6) Mengembangkan potensi kepemudaan di bidang olahraga, seni dan budaya masyarakat desa delima. (7) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan di bidang Pendidikan (Paud, TPA, dan Madrasah). (8) Mengupayakan hasil produksi pertanian, perikanan, dan peternakan masyarakat melalui program gerakan mandiri. (9) Mengupayakan sarana kebersihan lingkungan.

2) Konsep Pembangunan Desa Delima

Konsep Pembangunan pendekatan spasial (rencana tata ruang wilayah) sebagai acuan arah Pembangunan desa. Pendekatan sektoral Bumdes (sektor rill dan sektor keuangan) untuk membangun ekonomi desa sehingga menjadi desa yang mandiri. Pendekatan Pembangunan SDM (Masyarakat, pemerintah desa dan lembaga. Dalam mengelola potensi desa, Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi -TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi dan akuntabilitas. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap persoalan agar tercipta kebersamaan, kekeluargaan, keharmonisan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Websire Desa Delima 2025).

B. Proses Pembentukan Perdes yang Partisipatif Di Desa Delima

1) Tahap Penyusunan Kerangka Raperdes

Tahap penyusunan kerangka Rancangan Peraturan Desa diawali dengan melakukan diskusi dengan Kepala Desa dan perangkat desa mengenai kerangka Raperdes. Kerangka Raperdes dapat mengacu dari Raperdes yang sebelumnya, dengan menyesuaikan hasil pemetaan terbaru dari tema atau isu yang akan diangkat dalam Peraturan Desa.



Gambar 1.

FGD Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Peraturan Desa

2) Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi Raperdes

Setelah kerangka Raperdes sudah disetujui, detail bahasan atau naskah rinci Raperdes dirancang dan dijabarkan dengan lebih rinci, menyesuaikan kesepakatan yang dicapai dengan perangkat desa dan masyarakat desa. Pembahasan materi dapat dilakukan melalui rembuk warga atau *Focus Group Discussion (FGD)*.

3) Tahap Finalisasi Raperdes

Tahap finalisasi Raperdes adalah melakukan koreksi akhir dari naskah draf Raperdes. Terdapat 3 (tiga) metodologi berbeda yang diterapkan dalam penyusunan Peraturan Desa, yaitu penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa, penyusunan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD, dan penyusunan peraturan bersama kepala desa. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Penyusunan Peraturan Desa di Desa Delima ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh seluruh elemen perangkat desa dan masyarakat yang diprakarsai oleh kepala desa melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
- b) Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- c) Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- d) Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- e) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Adapun Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- b) Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- c) Pengundangan. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa.
- d) Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.



Gambar 2.

Sesi Diskusi Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Peraturan Desa

4) Peraturan Bersama Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa merupakan aturan turunan atau aturan pelaksana dari peraturan Desa. Selain itu, Peraturan Kepala Desa juga bisa dimuat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang merupakan wewenang dari Kepala Desa (Ribut Suwarsono 2023). Peraturan Kepala Desa ini bisa dimuat bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam sebuah Kecamatan untuk mengatur suatu ketentuan yang substansinya sama.

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-desa dalam sebuah Kecamatan. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah

mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD dan perangkat desa (Muhammad Irham 2023).

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa atau desa pengusul. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa (Novi Irwansyah 2025).

Selanjutnya, pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditanda tangani diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa. Terakhir, Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing (Jitron A. Selan, dkk 2023).



Gambar 3.

Penyuluhan Hukum Tentang Perancangan Peraturan Desa di Desa Delima

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum mengenai perancangan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Delima memberikan wawasan yang penting bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat tentang pentingnya tata kelola desa yang partisipatif dan inklusif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi dalam teknik perancangan Perdes sangat dibutuhkan agar peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Melalui ceramah dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penyusunan Perdes yang efektif, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Kesadaran akan pentingnya partisipasi warga di setiap tahap kebijakan juga meningkat, mendukung prinsip demokrasi dalam pemerintahan desa. Selain itu, penyuluhan ini berhasil memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel dan responsif.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berperan penting dalam mendorong praktik tata kelola desa yang transparan, serta membangun solidaritas sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat. Diharapkan, hasil penyuluhan ini dapat diterapkan dalam jangka panjang untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Delima.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pemerintah Desa Delima, khususnya kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, yang telah memberikan dukungan penuh selama proses kegiatan pengabdian ini. Kami sangat menghargai keterbukaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengakses data dan informasi yang relevan, serta bimbingan dan wawasan yang sangat membantu dalam memahami konteks lokal dan dinamika di Desa Delima. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus dan seluruh masyarakat Desa Delima, yang dengan ramah menerima kami serta bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai Desa Delima.

Peran dan dedikasi Bapak/Ibu dalam mengembangkan Desa Delima sebagai penggerak ekonomi desa sangat menginspirasi kami. Informasi dan wawasan yang Bapak/Ibu berikan menjadi bahan penting dalam menganalisis dan memahami peran Peraturan Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada warga Desa Delima yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan survei. Partisipasi Bapak/Ibu serta keterbukaan dalam berbagi pandangan, harapan, dan tantangan yang dihadapi sangatlah berarti bagi kami dalam memahami dampak langsung dari program-program Desa Delima ini. Kami sangat menghargai waktu dan upaya yang telah Bapak/Ibu luangkan untuk membantu kelancaran proses kegiatan ini. Selanjutnya, kami juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada rekan-rekan di universitas, para dosen pembimbing, dan teman-teman sejawat yang telah memberikan dukungan moral, masukan, dan saran berharga selama proses penelitian ini berlangsung. Setiap bimbingan dan diskusi yang kami lalui telah memperkaya wawasan dan ketelitian kami dalam menyusun laporan ini.

Akhirnya, kami berharap bahwa hasil dari kegiatan pengabdian di desa delima ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi Desa Delima dan desa-desa lain dalam upaya memperkuat peran desa. Kami juga berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan para pengambil kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan Desa Delima di masa mendatang. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun sebagai upaya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini. Semoga kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 89.
- ELKA, M. E. S. S., Niron, E. S., & Pantola, B. R. S. (2024). Penyusunan peraturan desa (PERDES) secara partisipatif. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5541-5550.
- Indartuti, E., & Radjikan, R. (2021). Penyuluhan Dan Pendampingan Bidang Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional* (e-ISSN: 2797-0493), 1(01), 1-11.
- Irham, M., Lainsamputty, N., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Desa. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 7-10.
- Irwansyah, N. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *The Juris*, 9(1), 296-303.
- Jitron A, Selan, Rafael R. Tupen, Cyrilius W.T. Lamantaro, "Partisipasi Masyarakat dalam proses pemebentukan peraturan desa di desa kuatae dan Desa Noemeto, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan", *Jurnal Pengabdian*. Vol. 1, No. 1 November 2023.

- Kurniawan, K., Marwendi, R. O., Abidin, Z., & Ruswadi, S. D. (2023). Legal Counseling Regarding The Formation of Village Regulations in East Tanjung Jabung District. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(2), 62-66.
- Mashendra, M., Gurusi, L., Satria, E., Hayun, H., Hasri, H., Kahar, A., ... & Waru, A. Z. L. (2024). Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 476-480.
- Radjikan, R., & Indartuti, E. (2023). Penyuluhan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. *Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional* (e-ISSN: 2797-0493), 3(01), 32-37.
- Sasongko, Wahyu. (2013). *Sejarah Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: PKKPU FH UNILA.
- Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 286-293.